



PENETAPAN

Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh : -----

Risal Lomban, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun I, Desa Dumara, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Ktg tanggal 07 februari 2017, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Silva Baduu dan telah dikaruniai empat orang anak, salah satunya bernama Marsela Lomban anak keempat yang lahir pada tanggal 07 Juni 2002 (14 tahun, 8 bulan); -----
2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar satu tahun menjalin cinta dengan laki-laki bernama Riki Apende, umur 19 tahun 3 bulan, agama

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Imandi Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow.-----

3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Riki Apende bin Agus Apende, dengan alasan sudah dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;-----
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan Riki Apende Bin Agus Apende tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan menurut ketentuan syariat agama islam maupun peraturan perundang-undangan;-----
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya Riki Apende Bin Agus Apende, menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan berupa izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Kotamobagu.-----
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Dumoga Utara, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-II/Kua.23.01.12/PW.01/01/2017 tanggal 24 Januari 2017 maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Marsela Lomban binti Risal Lomban untuk menikah dengan Riki Apende bin Agus Apende; -----

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan; -----

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini;-----

Bahwa anak Pemohon bernama Marsela Lomban binti Risal lomban, lahir pada tanggal 07 Juni 2002 (14 tahun 08 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Dumara, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa anak Pemohon Ingin menikah dengan calon suaminya bernama Riki Apande;-----
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah ;-----
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah berpacaran dan sudah sama-sama sepakat untuk menikah ;-----
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah beberapa kali berhubungan sex sehingga mengakibatkan anak Pemohon hamil saat ini sudah enam bulan;-----
- Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon telah melamar anak pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima; -----
- Bahwa anak Pemohon sudah siap dan sanggup untuk memikul tanggung jawab sebagai isteri;-----

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan ;-----

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Riki Apande bin Agus Apande, umur 19 Tahun 03 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Pemohon Ingin menikah dengan anak Pemohon;-----
- Bahwa calon suami anak Pemohon belum pernah menikah ;-----
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tersebut sudah lama berpacaran dan sudah sama-sama sepakat untuk menikah ;-----
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tersebut telah beberapa kali berhubungan sex, sehingga mengakibatkan anak Pemohon hamil;-----
- Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak pemohon dan oleh Pemohon sebagai orang tua sudah menerima lamaran tersebut; -----
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap dan sanggup untuk memikul tanggung jawab sebagai seorang suami;-----

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan orangtua calon suami anak Pemohon bernama Agus Apande, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar calon suami anak Pemohon Ingin menikah dengan anak Pemohon;-----

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon belum pernah menikah ;-----
 - Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tersebut sudah sama-sama sepakat untuk menikah, tidak ada yang memaksa ;-----
 - Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tersebut telah beberapa kali berhubungan sex, sehingga mengakibatkan anak Pemohon hamil enam bulan;-----
 - Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak pemohon dan oleh Pemohon sebagai orang tua sudah menerima lamaran tersebut; -----
Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----
1. Foto copy Akta Kelahiran Nomor: 7101-LT-30012017-0022 tanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah), berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P.1"; -----
 2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7101110511120012 tanggal 26 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah), berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P.2"; -----
 3. Asli Surat Penolakan Pernikaham (Model N-9) Nomor : B-11/Kua.23.01.12/PW.01/01/17 tanggal 24 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Utara, bermeterai Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah), dan berstempel Pos, selanjutnya diberi kode "Bukti P.3"; -----

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon agar permohonannya tersebut dikabulkan ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini; -----

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Kotamobagu;-----

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon memohon dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama Marsela Lomban untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Riki Apande Bin Agus Apande, dan antara keduanya tidak memiliki hubungan yang menjadi larangan perkawinan dan pernikahannya atas dasar suka sama suka, dan saat ini anak pemohon telah hamil enam bulan, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum memenuhi syarat; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah hubungan hukum antara Pemohon dan anak pemohon serta usia anak Pemohon yang belum cakap dalam bertindak secara hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2, dimana masing-masing bukti tersebut saling berkaitan dan telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota, Kotamobagu, dan didalam bukti-bukti tersebut masing-masing telah menerangkan bahwa dalam bukti P.1, Marsela Lomban , lahir tanggal 07 Juni 2002 adalah anak ke empat dari Risal Lomban (Pemohon) dan Silva Baduu, dan dalam bukti Bukti P.2 Pemohon adalah kepala keluarga

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



sedangkan Marsela Lomban adalah anak kandung, dengan demikian baik bukti P.1 maupun bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti autentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Marsela Lomban, lahir tanggal 07 Juni 2002 (15 tahun 8 bulan) adalah anak ke empat dari Risal Lomban (Pemohon) dan Silva Baduu ;---

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun 8 bulan sehingga belum cukup umur untuk bertindak hukum maka dengan demikian segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak Pemohon di depan Pengadilan harus diwakili oleh walinya, dan oleh karena Pemohon terbukti sebagai orangtua kandung maka dengan demikian, maka Pemohon mempunyai persona standi in judicio untuk mengajukan permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, dan calon suaminya serta orangtua calon suami anak Pemohon, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran, keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan dan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri sehingga mengakibatkan anak Pemohon hamil enam bulan, keduanya telah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, anak Pemohon bekerja sebagai karyawan, orangtua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon, orang tua masing-masing telah menyetujui dan memberikan izin kepada mereka untuk dinikahkan, dengan demikian berdasarkan keterangan dari anak Pemohon, calon suaminya dan orangtua calon suami anak pemohon tersebut, maka Majelis dapat mengambil persangkaan-persangkaan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran dan pernah melakukan hubungan suami isteri sehingga anak Pemohon hamil enam bulan, keduanya tidak mempunyai hubungan nasab keduanya telah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon, orang tua

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



masing-masing telah menyetujui dan memberikan izin kepada mereka untuk dinikahkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa anak Pemohon bernama Marsela Lomban , lahir tanggal 07 Juni 2002 (15 tahun 8 bulan);-----
2. Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya **Riki Apande Bin Agus Apande**; -----
3. Bahwa anak pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah atau sesuan;-----
4. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah sama-sama sepakat untuk menikah;-----
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon pernah berhubungan suami isteri dan saat ini anak pemohon hamil enam bulan ;
6. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan harus sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai, calon mempelai pria sekurang-kurangnya umur 19 tahun dan calon mempelai wanita sekurang-kurangnya umur 16 tahun, jika belum mencapai umur tersebut orangtua calon mempelai dapat meminta dispensasi kepada pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata syarat perkawinan sesuai ketentuan tersebut diatas telah terpenuhi kecuali usia anak Pemohon yang belum mencapai usia 16 tahun melainkan baru berusia

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



15 tahun 8 bulan, dimana ketentuan undang-undang yang menentukan batas usia minimal untuk menikah tersebut didasari oleh kehendak pembuat undang-undang agar seorang yang akan menikah haruslah orang yang telah siap dari sisi fisik dan mental atau yang lebih dikenal dengan istilah “matang jiwa raga” yang mana hal tersebut baru dapat terpenuhi bila seseorang telah mencapai umur dewasa. Sehingga demi kepastian hukum pembuat undang-undang menentukan batas usia tersebut karena pada usia tersebut pada umumnya seseorang telah dewasa (matang jiwa raga), namun pembuat Undang-undang tidak menutup pintu untuk menikah bagi orang-orang yang telah siap untuk menikah (matang jiwa raga) namun belum mencapai usia itu, karena usia bukanlah standar yang *rigid* untuk menentukan kedewasaan, sehingga hukum membuka pintu dispensasi bagi orang-orang yang belum mencapai usia tersebut namun secara fisik dan mental telah siap untuk menikah (telah matang jiwa raga);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka untuk menentukan apakah Marsela Lomban (anak pemohon) dapat diberi dispensasi untuk menikah atau tidak, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah saat ini anak pemohon dan calon suaminya dalam kondisi fisik dan mental yang siap untuk menikah atau tidak”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum ternyata anak pemohon dan calon suaminya telah sama – sama setuju untuk menikah dan ternyata dari segi fisik (biologis) keduanya sudah kelihatan dewasa, calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani, terlebih lagi keduanya telah pernah melakukan hubungan badan sehingga anak pemohon telah hamil enam bulan, maka secara fisik dan mental, keduanya harus dianggap sudah siap untuk menikah;-----

Menimbang, bahwa di samping itu yang lebih utama harus dipertimbangkan adalah perbuatan anak Pemohon dan calon suaminya yang telah melakukan hubungan suami isteri sampai anak Pemohon hamil,

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

padahal keduanya belum terikat perkawinan yang sah, maka patut diyakini bahwa apabila keduanya tidak diikat dalam hubungan perkawinan yang sah, maka keduanya akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa zina secara terus menerus, dalam hal ini sesuai dengan kaidah fikhiyyah:

رُءُ اَمْفِيد قُمْ عَلَى عِب اَمْلَاج -

Artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil yang dalam hal ini diambil alih menjadi pertimbangan yakni Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut: -----

وَلَكُمْ فِيهَا لَافِيَةٌ ۚ لَكُمْ فِيهَا خُفٌّ وَمَتَاعٌ ۚ إِنَّكُمْ فِيهَا لَأَصْفَاءٌ ۚ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."; -----

Dan Hadits Nabi Muhammad SAW, yang Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:-----

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مشير السبب من استطاعكم الله فطرح فلم لغض البصر وأصم الفرج ومن لم يستطع فلم يصوم فلم له وجه

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengeang baginya." -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Marsela Lomban binti Risal Lomban** untuk menikah dengan **Riki Apande bin Agus Apande**; -----
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Selasa**, tanggal **14 Februari 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Awal 1438 Hijriyah**, oleh kami **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis Hakim

Hal. 12 dari 12 Pen. No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



serta **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI** dan **Ismail, SHI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Sabrun Djafar, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

TTd

TTd

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI

Masyrifah Abasi, S.Ag

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

TTd

TTd

Ismail, S.HI

Sabrun Djafar, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	110.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp. 156.000,-

(dua ratus satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 12 Pen. No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Ktg.